BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KEBERANGKATAN BAGI MAHASISWA BARU YANG LULUS DI PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN 2016

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan perluasan akses pendidikan bagi siswa yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), maka perlu adanya pemberian bantuan biaya keberangkatan;
b. Bahwa agar pemberian bantuan biaya keberangkatan dimaksud berjalan efektif, tepat sasaran dan bermanfaat bagi mahasiswa maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan tersebut;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian bantuan biaya keberangkatan bagi mahasiswa yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri (PTN);

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 2) ;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 15);
13. Qanun Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KEBERANGKATAN BAGI MAHASISWA BARU YANG LULUS PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN 2016.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Mahasiswa Baru adalah siswa yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) seluruh Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara di buktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua bersangkutan.
6. Biaya Keberangkatan adalah bantuan/subsidi/beasiswa biaya keberangkatan yang diberikan bagi siswa yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Diploma III / D.III dan Sarjana/S1.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Peraturan ini adalah memberikan pedoman pelaksanaan pemberian bantuan biaya keberangkatan bagi mahasiswa baru yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri diseluruh Indonesia.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan biaya keberangkatan bagi mahasiswa yang baru lulus di Perguruan Tinggi Negeri yang ada di seluruh Indonesia.

Pasal 4

Sasaran Bantuan Biaya Keberangkatan diberikan kepada :
a. Siswa tamatan SMA sederajat di Kabupaten Aceh Tenggara dan asli penduduk Kabupaten Aceh Tenggara yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri diseluruh Wilayah Indonesia;
b. Siswa tamatan SMA sederajat di luar Kabupaten Aceh Tenggara tetapi orang tuanya penduduk asli dan berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara;

BAB III
KRITERIA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 5

Kriteria penerima dana bantuan Biaya Keberangkatan bagi Mahasiswa baru yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri adalah sebagai berikut :

a. Putra/i Kabupaten Aceh Tenggara yang di buktikan dengan keterangan domisili/ KTP yang bersangkutan dan atau Kartu Keluarga;
b. Lulus seleksi pada perguruan Tinggi Negeri di seluruh wilayah Indonesia melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, UM-PTAIN, UMB-PTN dan seleksi khusus lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan/bukti Lulus di Perguruan Tinggi Negeri.

Pasal 6

Persyaratan penerima Dana Bantuan Keberangkatan bagi Mahasiswa baru :
a. Permohonan untuk Menerima Bantuan Biaya Keberangkatan
b. Fotocopy KTP / KTS
c. Fotocpy Kartu Keluarga
d. Fotocopy Ijazah Terakhir yang telah dilegalisir oleh Lembaga yang berwenang sebanyak 2 lembar.
e. Fotocopy Bukti Tanda Lulus pada Perguruan Tinggi Negeri sebanyak 2 lembar.
f. Bukti Pendaftaran Ulang pada Perguruan Tinggi Negeri sebanyak 2 lembar.
g. Khusus bagi siswa yang belum memiliki bukti Pendaftaran Ulang, harus menyertakan Surat Pernyataan dari orang tua yang bersangkutan bahwa siswa tersebut dijamin akan mengikuti perkuliahan (tidak mengundurkan diri setelah menerima dana bantuan keberangkatan).
h. Foto Copy Rekening Bank atas nama mahasiswa
i. Penyaluran Bantuan Biaya Keberangkatan dilakukan melalui transfer ke rekening siswa yang bersangkutan setelah persyaratan tersebut di penuhi.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN BIAYA

Pasal 7

(1) Permohonan bantuan Biaya Keberangkatan beserta kelengkapannya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Permohonan bantuan biaya keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertugas untuk merekomendasikan persetujuan atau penolakan permohonan bantuan biaya keberangkatan tersebut.
(4) Besaran bantuan biaya keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Pasal 8

(1) Bantuan biaya keberangkatan bagi mahasiswa baru yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016.
(2) Bantuan biaya keberangkatan bagi mahasiswa baru yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas dan tidak ada potongan biaya apapun dengan dalih apapun.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara bertanggungjawab dalam penyaluran bantuan Biaya Keberangkatan bagi mahasiswa yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Aceh Tenggara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut pelaksanaan jika diperlukan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tangal : 01 Maret 2016

BUPATI ACEH TENGGARA

Ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
Pada tangal : 01 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH ENGGARA

Ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 16